



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 291 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH  
BAGI PEMBANGUNAN UNTUK FASILITAS UMUM  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2020

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan asas kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan;
- b. bahwa agar asas pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya diperlukan tim pelaksana pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Fasilitas Umum di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 tidak sesuai lagi karena adanya perubahan Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

- 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1120);
  7. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 648);
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);
  9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun

Anggaran 2020 (Berita Daerah kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 1);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 590/59/RO.ADMpum-GST/2015 tentang Standar Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sulawesi Tengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK FASILITAS UMUM DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020.

KESATU : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Fasilitas Umum di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020.

KEDUA : Membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyiapan pelaksanaan;
- b. inventarisasi dan identifikasi;
- c. penetapan penilai;
- d. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- e. pemberian ganti kerugian dalam keadaan khusus;
- f. penitipan ganti kerugian;
- g. pelepasan objek pengadaan tanah;
- h. pemutusan hubungan hukum antara Pihak yang Berhak dengan objek pengadaan tanah;
- i. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
- j. penyerahan hasil pengadaan tanah.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan  
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2020.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 21 September 2020.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *X*



*Rais D. Adam*  
w. RAIS D. ADAM

*Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:*

- 1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;*
- 2. Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 4. Kepala BPKAD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
- 5. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.*

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR           TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI  
NOMOR 84 TAHUN 2020 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGADAAN  
TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK  
FASILITAS UMUM DI KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT  
PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2020

- I. Penanggung Jawab : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.
- IV. Anggota : 1. Kepala ATR/BPN Kabupaten Banggai Kepulauan.  
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Banggai Kepulauan  
3. Camat di Wilayah Lokasi Pengadaan Tanah  
4. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten  
Banggai Kepulauan.  
5. Kepala Bidang Asset Badan Pengelolaan Keuangan  
dan Asset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.  
6. Kasi DATUN Kejaksaan Negeri Banggai Laut.  
7. Kasat RESKRIM POLRES Banggai Kepulauan.  
8. Kasi Pengukuran ATR/BPN Kabupaten Banggai  
Kepulauan.  
9. Kepala Desa di Wilayah Lokasi Pengadaan Tanah.
- V. Sekretariat : 1. Kepala Seksi Pengadaan Tanah Dinas Perumahan  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten  
Banggai Kepulauan.  
2. Kepala Seksi Penyelesaian Masalah Tanah Dinas  
Perumahan Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.  
3. Kepala Seksi Pendataan dan Penataan Tanah  
Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan  
Pertanahan Kabupaten Banggai Kepulauan.  
4. Staf Bidang Pertanahan Dinas Perumahan  
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten  
Banggai Kepulauan.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*



RAIS D. ADAM